



SEKARBUMI
PT SEKAR BUMI Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan adanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-391/PM.222/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Tambahan Informasi atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material Perseroan, sebagaimana telah ditanggapi oleh Perseroan dalam Surat No. SKB-CRP-065.HL.X.16 tanggal 27 Oktober 2016, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan mengumumkan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang semula akan dilakukan pada tanggal 10 November 2016 sebagaimana telah diumumkan Perseroan pada tanggal 1 November 2016 pada surat kabar Investor Daily, situs Bursa Efek Indonesia, dan situs Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu/30 November 2016
Jam : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Shangri-La Hotel Surabaya, Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Jawa Timur 60256

Adapun mata acara yang akan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas tidak terdapat perubahan sebagaimana telah diumumkan dalam pemanggilan Rapat tanggal 10 Oktober 2016.

Catatan:

1. Ralat Pemanggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 14 huruf c Anggaran Dasar Perseroan tentang ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bukan karena kesalahan dari Perseroan dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Iklan pemanggilan ini berlaku juga sebagai undangan Rapat.
3. Bahan Rapat, tersedia di kantor pusat Perseroan di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini.
Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah dapat mengambil salinannya di kantor pusat Perseroan dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang harus diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 November 2016 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 8 November 2016 pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR, Lantai 1, 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 atau di kantor pusat Perseroan, di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190.
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 November 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (berserta perubahannya dan persetujuan atau penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta penerimaan pemberitahuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 November 2016
PT Sekar Bumi, Tbk
Direksi Perseroan